
IMPLEMENTASI NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN: STUDI KASUS GEREJA PENTAKOSTA TABERNAKEL KRISTUS

Margaret Rizki Elviana Sihalo¹, Putri Azzahra², Jesika Lumban Gaol³,
Lutvia Nazwa Tambunan⁴, Judika Christian Manalu⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Medan

¹margarethsihaloho08@gmail.com, ²ppuutrii20@gmail.com,

³jesikalumbangaol.01@gmail.com, ⁴lnazwatbn@gmail.com,

⁵Judikachristian02@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of the value of Belief in the One and Only God in resolving a place-of-worship issue through a case study of the Pentecostal Tabernacle Church (GPT) Kristus on Jalan Garu V, Medan. It aims to describe the concerns that arose and understand the local government's efforts to maintain freedom of worship and social harmony. The study employs a descriptive qualitative method, using primary data from an interview with Juan Lingga, Secretary of the Harjosari I Urban Village, and secondary data from relevant regulations and literature. The findings indicate that the issue, which reportedly began around 2011, involved the building-permit process, objections from some local residents, narrow road access, parking arrangements, and noise from worship activities. The local government and related parties facilitated communication, mediation, and coordination to address these concerns. According to the interviewee, the process eventually led to the issuance of a Building Approval (PBG) for the place of worship, alongside adjustments to parking and soundproofing. The case illustrates that applying the First Principle of Pancasila involves not only respecting the right to worship, but also mutual respect, dialogue, and responsibility for maintaining neighborhood comfort.

Keywords: *Belief in the One and Only God, religious tolerance, place of worship, mediation, GPT Kristus.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam penyelesaian persoalan rumah ibadah melalui studi kasus Gereja Pentakosta Tabernakel (GPT) Kristus di Jalan Garu V, Medan. Penelitian bertujuan untuk menguraikan persoalan yang muncul serta memahami upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kebebasan beribadah dan kerukunan masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer berupa wawancara kepada Juan Lingga selaku Sekretaris Lurah Harjosari I, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang berlangsung sejak sekitar tahun 2011 berkaitan dengan proses perizinan, keberatan sebagian masyarakat, kondisi jalan, pengaturan parkir, dan suara kegiatan ibadah. Pemerintah bersama pihak terkait melakukan komunikasi, mediasi, dan koordinasi untuk membantu

penyelesaian persoalan. Berdasarkan keterangan narasumber, proses tersebut berlanjut hingga diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah ibadah, disertai penyesuaian terkait parkir dan peredaman suara. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan sila pertama Pancasila tidak hanya mencakup penghormatan terhadap hak beribadah, tetapi juga sikap saling menghormati, dialog, dan tanggung jawab menjaga kenyamanan lingkungan.

Kata kunci: Ketuhanan Yang Maha Esa, toleransi, rumah ibadah, mediasi, GPT Kristus.

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki masyarakat yang terdiri atas berbagai agama, kepercayaan, suku, dan budaya. Keberagaman tersebut membutuhkan sikap toleransi dan saling menghormati agar setiap kelompok dapat menjalankan kehidupan sosial secara damai. Dalam konteks kehidupan beragama, nilai tersebut memiliki hubungan erat dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara.

Namun, penerapan kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat dapat berhadapan dengan persoalan sosial dan administratif. Kajian mengenai konflik rumah ibadah dalam salah satu sumber yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persoalan rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi dapat berhubungan dengan faktor sosial, budaya, politik, identitas, dan hubungan antarkelompok.

Kajian tersebut juga menggunakan beberapa perspektif teoritis untuk memahami persoalan rumah ibadah, antara lain teori konflik sosial Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf, teori strukturasi Anthony Giddens, teori kontak antarkelompok Gordon Allport, serta teori governance Ansell dan Gash. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat dapat dipahami bukan hanya sebagai pertentangan langsung, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara struktur aturan, kepentingan sosial, interaksi kelompok, dan tata kelola pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pendirian rumah ibadah juga memiliki ketentuan administratif.

Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam kasus GPT Kristus di Jalan Garu V Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Juan Lingga selaku Sekretaris Lurah Harjosari I, persoalan tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 2011. Menurut keterangan narasumber, persoalan berkaitan dengan proses pembangunan dan perizinan tempat ibadah serta adanya keberatan dari sebagian masyarakat sekitar.

Selain persoalan administratif, narasumber menjelaskan beberapa persoalan lingkungan, antara lain kondisi Jalan Garu V yang relatif sempit, pengaturan parkir kendaraan, dan suara kegiatan ibadah. Pemerintah kelurahan kemudian bersama pihak terkait melakukan komunikasi, mediasi, dan koordinasi untuk mencari penyelesaian. Hal ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya pertemuan antara teori dan realitas. Secara normatif, masyarakat memiliki hak untuk menjalankan agama dan ibadah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut juga membutuhkan pengaturan agar tidak menimbulkan persoalan dengan kehidupan masyarakat di sekitar.

Dengan demikian, penelitian ini tidak melihat persoalan GPT Kristus hanya sebagai persoalan agama, tetapi sebagai persoalan sosial yang melibatkan kebebasan beragama, administrasi, ketertiban lingkungan, komunikasi, dan peran pemerintah dalam membangun kerukunan.

Landasan Teori

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengandung nilai penghormatan terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan. Implementasinya tidak hanya berupa kebebasan seseorang untuk menjalankan ibadah, tetapi juga penghormatan terhadap orang lain yang memiliki keyakinan berbeda.

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini menempatkan konflik rumah ibadah sebagai salah satu bentuk ujian terhadap penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian persoalan tersebut

idealnya melibatkan toleransi, penghormatan terhadap hak beragama, musyawarah, dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

2. Toleransi Antarumat Beragama

Toleransi merupakan sikap menerima dan menghormati keberadaan perbedaan tanpa memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Salah satu artikel dalam sumber penelitian mengenai implementasi sila pertama menyebutkan bahwa penguatan dialog antarumat beragama merupakan salah satu upaya membangun pemahaman dan saling menghargai. Sumber tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan keberagaman dan toleransi.

Dalam konteks penelitian ini, toleransi dapat diwujudkan melalui:

- a. Menghormati kegiatan ibadah;
- b. Tidak melakukan Tindakan yang menimbulkan konflik;
- c. Membuka ruang komunikasi;
- d. Menyelesaikan perbedaan melalui dialog;
- e. Menjaga kenyamanan lingkungan;

3. Teori Konflik Sosial

Berdasarkan sumber kajian konflik rumah ibadah, teori konflik sosial dapat digunakan untuk melihat adanya perbedaan kepentingan antara kelompok atau individu dalam masyarakat. Sumber tersebut merujuk pada pemikiran Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf dalam memahami dinamika konflik sosial. Jika dikaitkan dengan kasus GPT Kristus, konflik tidak harus dipahami semata-mata sebagai konflik agama. Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa kepentingan yang perlu dikelola, misalnya kebutuhan menjalankan ibadah, pemenuhan administrasi, akses jalan, pengaturan parkir, kenyamanan lingkungan, dan komunikasi antara pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, pendekatan penyelesaian konflik perlu memperhatikan berbagai kepentingan tersebut secara bersamaan.

4. Teori Governance

Teori governance melihat penyelesaian persoalan publik sebagai proses yang dapat melibatkan berbagai aktor, bukan hanya pemerintah. Sumber kajian konflik rumah ibadah menggunakan perspektif governance Ansell dan Gash untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam penyelesaian konflik.

Hal ini relevan dengan kasus GPT Kristus karena berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian melibatkan Kelurahan, Kecamatan, FKUB, Kesbangpol, Perkim, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemberi keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Lurah Harjosari I. Wawancara membahas kronologi persoalan GPT Kristus, proses administrasi, persoalan lingkungan, langkah pemerintah, proses mediasi, dan perkembangan penyelesaian.

Data sekunder diperoleh dari peraturan pemerintah, sumber resmi lembaga negara, pemberitaan yang relevan, serta literatur yang membahas toleransi, Pancasila, konflik rumah ibadah, dan penyelesaian konflik.

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan konsep teoritis yang relevan. Penelitian ini secara khusus menggunakan perspektif Pemerintah Kelurahan Harjosari I karena pihak gereja dan masyarakat sekitar tidak berhasil diwawancarai. Oleh karena itu, penelitian tidak mengklaim mewakili pandangan kedua pihak tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Harjosari I menunjukkan bahwa persoalan GPT Kristus di Jalan Garu V tidak hanya berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, tetapi juga melibatkan persoalan administratif, kondisi lingkungan, serta hubungan sosial antara pihak rumah ibadah dan masyarakat sekitar. Persoalan tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 2011 dan mengalami perkembangan hingga menjadi perhatian publik pada tahun 2025–2026.

Menurut narasumber, salah satu persoalan utama terletak pada proses perizinan. Pada awalnya, pihak GPT Kristus ingin membangun gereja di lokasi tersebut, tetapi proses memperoleh izin sebagai rumah ibadah mengalami hambatan karena adanya keberatan dari sebagian masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, bangunan tersebut memperoleh izin sebagai tempat tinggal, sedangkan kegiatan ibadah tetap berlangsung di lokasi tersebut. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperbesar persoalan karena fungsi

bangunan dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya menjadi perhatian masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan rumah ibadah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan perbedaan agama. Dalam kasus ini, terdapat persoalan administratif yang kemudian berhubungan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Kajian mengenai konflik rumah ibadah juga menunjukkan bahwa persoalan semacam ini dapat melibatkan berbagai faktor, seperti hukum, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan.

Selain persoalan administratif, hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa keberatan yang berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan. Menurut keterangan narasumber, sebagian masyarakat memperlakukan kondisi Jalan Garu V yang relatif sempit dan dikhawatirkan digunakan sebagai tempat parkir ketika kegiatan ibadah berlangsung. Persoalan lainnya adalah suara kegiatan ibadah yang menggunakan musik, nyanyian, dan tepuk tangan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan rumah ibadah membutuhkan keseimbangan antara hak menjalankan ibadah dan kewajiban menghormati lingkungan sekitar. Kebebasan menjalankan ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam, tetapi pelaksanaannya juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain untuk memperoleh keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Dalam kasus ini, upaya penataan parkir dan pemasangan peredam suara menjadi bentuk penyesuaian yang dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan terhadap lingkungan.

Hal yang menarik dari kasus ini adalah adanya perubahan pendekatan dari persoalan yang sebelumnya berkembang menjadi konflik menuju penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi. Berdasarkan keterangan narasumber, pemerintah bersama pihak terkait melakukan beberapa kali mediasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah tidak hanya berusaha menyelesaikan persoalan perizinan, tetapi juga mendorong pihak rumah ibadah untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar.

Proses tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui keputusan administratif. Kepastian administratif memang diperlukan, tetapi hubungan sosial juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kerukunan.

Hal ini sejalan dengan penelitian dalam Jurnal Lentera Ilmu yang menunjukkan bahwa dialog antara pemerintah, pemimpin agama, dan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan rumah ibadah dan membangun toleransi antarumat beragama.

Dalam perspektif sila pertama Pancasila, penyelesaian kasus ini dapat dipahami sebagai upaya menerapkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan. Implementasinya tidak hanya terlihat dari pemberian kesempatan untuk menjalankan ibadah, tetapi juga dari upaya menciptakan hubungan yang saling menghormati. Pemerintah berusaha memfasilitasi penyelesaian perizinan, sementara pihak rumah ibadah diarahkan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, terutama terkait parkir, suara, dan hubungan sosial.

Dengan demikian, toleransi dalam kasus ini bukan berarti menghilangkan perbedaan atau mengharuskan semua pihak memiliki pandangan yang sama. Toleransi lebih terlihat melalui kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan tindakan yang dapat memperbesar konflik. Dialog dan komunikasi menjadi penting karena memungkinkan keberatan disampaikan dan dibicarakan secara langsung sehingga dapat dicari penyelesaian yang dapat diterima oleh lingkungan.

Kajian mengenai konflik antarumat beragama yang digunakan dalam penelitian juga menempatkan musyawarah, mediasi, penghormatan terhadap hak beragama, dan peran pemerintah sebagai unsur penting dalam penyelesaian konflik rumah ibadah. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kasus GPT Kristus, ketika pemerintah berupaya mempertemukan kepentingan administratif dengan kepentingan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian kemudian mengalami perkembangan dengan diterbitkannya PBG untuk bangunan tersebut sebagai rumah ibadah. Menurut narasumber, setelah proses tersebut diselesaikan, kegiatan ibadah dapat berlangsung dan tidak lagi terjadi konflik seperti sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian administratif dapat memberikan kepastian, tetapi keberlanjutan kerukunan tetap bergantung pada hubungan sosial yang dibangun setelahnya.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan nyata membutuhkan dua hal yang berjalan secara bersamaan. Pertama, adanya penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan agama dan ibadahnya. Kedua, adanya kesadaran untuk menghormati masyarakat lain yang hidup dalam lingkungan yang sama. Apabila kedua hal tersebut dapat berjalan bersama, keberagaman agama tidak harus menjadi sumber perpecahan, tetapi dapat dikelola melalui komunikasi, toleransi, dan sikap saling menghormati.

Kasus GPT Kristus juga memberikan pembelajaran bahwa komunikasi sebaiknya dilakukan sejak awal, bukan setelah persoalan berkembang menjadi konflik. Berdasarkan keterangan narasumber, salah satu hal yang masih perlu diperhatikan adalah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar sejak awal proses pembangunan. Melalui komunikasi yang lebih awal, persoalan seperti penggunaan jalan, parkir, suara kegiatan, serta keberadaan rumah ibadah dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi keberatan yang lebih besar.

Dengan demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan sila pertama Pancasila bukan hanya persoalan memberikan kebebasan beribadah, tetapi juga bagaimana kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Penyelesaian kasus GPT Kristus memperlihatkan bahwa ketika persoalan administratif, kepentingan lingkungan, dan hubungan sosial ditangani melalui komunikasi dan koordinasi, perbedaan yang sebelumnya menimbulkan ketegangan dapat diarahkan menuju kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan harmonis.

E. Peran Pemerintah dalam Penyelesaian

Dalam menghadapi dinamika penolakan dari sebagian warga, kehadiran negara melalui pemerintah daerah menjadi instrumen vital untuk mencegah eskalasi konflik. Pada kasus Gereja Pentakosta Tabernakel (GPT) Kristus, pemerintah kelurahan tidak hadir sebagai pihak yang memaksakan kehendak, melainkan mengambil peran strategis sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kebuntuan komunikasi.

Berdasarkan realita di lapangan, pemerintah menyadari bahwa kekhawatiran masyarakat sekitar adalah hal yang valid dan harus didengarkan, terutama

menyangkut ketertiban umum. Untuk mengurai benang kusut yang telah berlangsung bertahun-tahun, pemerintah menginisiasi mediasi secara berulang dan berlapis. Pertemuan ini tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan, tetapi juga melibatkan skala yang lebih luas secara lintas sektoral, yakni dengan pihak Kecamatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kesbangpol, hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Langkah aparat pemerintah patut digarisbawahi ketika mereka turun langsung mengawal proses administratif di lapangan. Alih-alih membiarkan pihak gereja berjuang sendiri yang berpotensi memicu gesekan baru, jajaran birokrasi—mulai dari Lurah, Camat, Sekretaris Lurah, hingga Kepala Lingkungan (Kepling)—secara persuasif mendampingi proses pengumpulan tanda tangan persetujuan warga. Pemerintah melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat yang sebelumnya menolak, memberikan pengertian bahwa penyelesaian secara administratif (penerbitan PBG) jauh lebih baik demi kepastian hukum dan ketertiban lingkungan. Pada saat yang sama, sembari perizinan diproses, pemerintah memberikan ruang dialog agar kegiatan ibadah tetap dapat berjalan sementara, dengan catatan penting bahwa pihak gereja harus mematuhi segala batasan demi menjaga ketenangan warga sekitar.

F. Hubungan Kasus dengan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: Keseimbangan antara Hak dan Tanggung Jawab Sosial

Penyelesaian kasus di Jalan Garu v ini merupakan cerminan nyata dari implementasi sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaknai secara utuh. Sila pertama tidak hanya menuntut negara untuk menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk dan beribadah sesuai keyakinannya, tetapi juga membawa konsekuensi logis berupa kewajiban moral untuk merawat kerukunan sosial. Dalam konteks ini, nilai ketuhanan diuji melalui kemampuan kedua belah pihak untuk mempraktikkan toleransi yang aktif.

Pemerintah membuktikan komitmen konstitusionalnya dengan tetap memfasilitasi perizinan rumah ibadah meski diwarnai tantangan sosial. Namun, di sisi lain, pemerintah secara tegas memberikan edukasi kepada pihak jemaat bahwa nilai ketuhanan harus terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Jemaat diingatkan untuk tidak bersikap eksklusif, melainkan harus melebur dan menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga.

Lebih dalam lagi, toleransi dimanifestasikan dalam bentuk anjuran agar kehadiran gereja mampu membawa rahmat dan manfaat konkret bagi masyarakat sekitar, terlepas dari perbedaan keyakinan. Hal ini diwujudkan melalui dorongan agar pihak gereja rutin mengadakan kegiatan sosial, seperti pembagian sembako kepada warga di lingkungan tersebut. Pesan yang ingin ditekankan adalah: kebebasan beribadah harus berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial. Ibadah yang sejati tidak hanya berdimensi vertikal kepada Tuhan, tetapi juga berdimensi horizontal melalui penciptaan rasa aman, nyaman, dan damai bagi sesama manusia.

G. Perbandingan Teori dan Realita

Jika dianalisis melalui lensa sosiologis, dinamika yang terjadi pada GPT Kristus menunjukkan kesesuaian yang kuat antara kerangka teoretis dan realita empiris di lapangan.

- Melalui Perspektif Teori Konflik Sosial: Teori ini mengisyaratkan bahwa ketegangan dalam masyarakat sering kali dipicu oleh perbenturan kepentingan ruang dan kenyamanan, bukan semata-mata sentimen ideologis atau teologis. Realita di lapangan memvalidasi hal ini. Penolakan warga pada dasarnya bermuara pada kekhawatiran yang sangat pragmatis dan rasional: kondisi infrastruktur Jalan Garu 5 yang relatif sempit dikhawatirkan akan memicu kemacetan jika dijadikan area parkir. Selain itu, ada ketidaknyamanan terkait potensi kebisingan dari gaya ibadah karismatik yang identik dengan penggunaan alat musik, nyanyian, dan tepuk tangan. Hal ini membuktikan bahwa akar persoalan adalah masalah tata ruang dan lingkungan, yang mana dapat diselesaikan melalui kompromi fisik, bukan perdebatan dogma.
- Melalui Perspektif Teori Governance (Tata Kelola Kolaboratif): Pendekatan tata kelola modern menekankan bahwa persoalan publik yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh otoritas tunggal. Realita penyelesaian konflik ini menunjukkan orkestrasi kolaborasi yang sangat baik. Pemerintah Kelurahan tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng FKUB sebagai

representasi tokoh agama, Perkim untuk urusan teknis tata bangunan, Kesbangpol untuk aspek stabilitas sosial, serta partisipasi warga itu sendiri. Sinergi inilah yang pada akhirnya melahirkan konsensus sosial yang berujung pada penerbitan perizinan.

H. Rekomendasi

Untuk memastikan bahwa perdamaian yang telah terbangun bersifat permanen dan sebagai acuan agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari, terdapat beberapa langkah strategis yang direkomendasikan:

1. **Prioritas Sosialisasi dan Akulturasi Sosial Sejak Dini:** Pihak pemrakarsa pendirian rumah ibadah diwajibkan untuk menempuh pendekatan kultural dan sosialisasi jauh sebelum proses pembangunan fisik dimulai. Masyarakat akan jauh lebih terbuka jika mereka diajak berdialog, dilibatkan, dan dihormati eksistensinya sejak awal.
2. **Pemenuhan Komitmen Ketertiban Lingkungan secara Konsisten:** Pihak gereja harus menjaga kepercayaan warga dengan mematuhi kesepakatan teknis yang telah dibuat. Ini meliputi penyediaan kantong parkir mandiri atau pemusatan parkir di luar jalan pemukiman (seperti di badan jalan Sisingamangaraja), serta memastikan fungsi peredam suara (kedap suara) pada gedung ibadah bekerja secara maksimal agar hak istirahat warga, terutama anak-anak, tidak terganggu.
3. **Penguatan Budaya Saling Membantu (Gotong Royong) Administratif:** Masyarakat luas diedukasi untuk melihat proses perizinan rumah ibadah (SKB 2 Menteri) bukan sebagai ajang untuk saling mempersulit, melainkan sebagai wadah untuk saling membantu antarsesama umat beragama, selama seluruh prosedur teknis dan etika sosial telah dipenuhi dengan itikad baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perizinan Gereja Pentakosta Tabernakel (GPT) Kristus Jawaban di Jalan Garu V, dapat disimpulkan bahwa persoalan di seputar pendirian Gereja Pentakosta Tabernakel (GPT) Kristus pada hakikatnya adalah persoalan administratif, tata ruang, dan kenyamanan lingkungan,

yang sempat mengalami eskalasi akibat kebuntuan komunikasi maupun hubungan sosial antar jemaat dengan masyarakat disekitar. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah Harjosari I, persoalan ini telah berlangsung sejak sekitar tahun 2011, ketika pihak gereja membeli lahan dan merencanakan pembangunan rumah ibadah. Proses perizinan mengalami kendala, salah satunya karena adanya keberatan dari sebagian warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah merupakan persoalan yang perlu ditangani dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sekaligus kondisi sosial masyarakat setempat. Selain itu, kekhawatiran warga terkait kapasitas akses jalan dan potensi kebisingan merupakan aspirasi logis yang berhasil dijawab melalui mediasi yang difasilitasi dengan sangat baik oleh pemerintah daerah.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui kolaborasi lintas sektoral (Kelurahan, Kecamatan, FKUB, Kesbangpol, dan Perkim), penyelesaian masalah bermuara pada titik temu yang melegakan semua pihak: terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi gereja, diiringi dengan kepatuhan gereja untuk mengatur tata letak parkir dan menginstalasi peredam suara.

Kasus ini berkaitan dengan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena nilai ketuhanan tidak hanya tercermin dalam kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, tetapi juga dalam sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai tersebut perlu diwujudkan melalui sikap toleransi, tidak memaksakan kehendak, serta kesediaan untuk berdialog ketika muncul perbedaan atau keberatan. Dengan demikian, pengamalan sila pertama bukan sekadar pengakuan terhadap keberadaan agama yang berbeda, melainkan juga tercermin dalam tindakan nyata untuk menghargai hak orang lain dan mencari penyelesaian secara damai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadah memerlukan keseimbangan antara pemenuhan aturan, penghormatan terhadap hak beribadah, perhatian terhadap kondisi lingkungan, dan pemeliharaan hubungan baik antarwarga. Peran pemerintah sebagai fasilitator, disertai komunikasi dan kesediaan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi, menjadi bagian penting dalam mengurangi ketegangan dan menjaga kerukunan. Kasus GPT Kristus Jawaban dapat menjadi pembelajaran

bahwa toleransi perlu dibangun secara berkelanjutan melalui dialog, kepatuhan terhadap ketentuan, dan sikap saling menghargai agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Kasus ini memberikan pembelajaran berharga bahwa implementasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam masyarakat majemuk tidak sekadar menuntut negara menjamin kebebasan beribadah, tetapi juga menuntut kedewasaan setiap kelompok agama untuk mengedepankan dialog, tenggang rasa, dan tanggung jawab penuh terhadap kenyamanan hidup bertetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Kota Medan. (2026, 13 Mei). KUA Medan Amplas, FKUB, dan pemerintah perkuat dialog kerukunan bahas pendirian rumah ibadah. <https://kemenagkotamedan.com/kua-medan-amplas-fkub-dan-pemerintah-perkuat-dialog-kerukunan-bahas-pendirian-rumah-ibadah/>
- Maulana Ella, A., Zulfa, A. N., & Rajwa, M. F. (t.t.). Konflik antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadah di beberapa daerah..
- Pinilih, S. A. G., & Hikmah, S. N. (2018). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 40–46. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2). *JDIH DPR RI*. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/> Gunakan pencarian dengan kata kunci “UU Nomor 39 Tahun 1999”.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. *Peraturan.go.id*. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-16-tahun-2021>
- Ritonga, R. H. (2026, 20 Juli). Viral warga protes rumah ibadah di Medan Amplas, ini penjelasan pihak kelurahan. *detikSumut*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8581902/viral-warga-protes-rumah-ibadah-di-medan-amplas-ini-penjelasan-pihak-kelurahan/amp>
- Salsabila, A. A., Maulidha, A., Putri, D. A., Ramadhani, F. K., & Ananda, M. R. (2024). Peran sila pertama Pancasila dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*, 1(2), 36–43.
- Tamba, W. P. (t.t.). Dinamika kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah di Indonesia: Suatu tinjauan kritis terhadap peraturan bersama menteri. *Journal of Religious Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.89>